



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 37/TK/DPMPTSP-BTM/V/2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: YAYASAN ISLAM NABILA BATAMY
: 02/YINB/BTM/V/2021, 03 Mei 2021

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN ISLAM NABILA BATAMY

Alamat	: PLAMO GARDEN BLOK M NO 3 B
Kelurahan	: Baloi Permai
Kecamatan	: Batam Kota
Kabupaten/Kota	: Batam
Provinsi	: Kepulauan Riau
Akte Notaris	: Nomor : 40
	: Tanggal : 25 Februari 2020
Ketua/Penyelenggara	: ARSYAD

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK KANAK (TK) TAMAN KANAK -KANAK PANDA ISLAMICH SCHOOL

Alamat	: RUKO CENDANA ADGELINE BLOK A NO 12 A&B
Kelurahan	: Belian
Kecamatan	: Batam Kota
Kabupaten/Kota	: Batam
Provinsi	: Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 09 Mei 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 10 Mei 2021



WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM
FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002